



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Raya Simpang Nangka Selupu Rejang Telp. (0732) 3932451 Fax 3932451
Email : dinaslingkunganhidup.rlkab@gmail.com

KEPUTAS KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG

Nomor : 01.A TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK KHUSUS APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN DLH KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rejang Lebong tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan DLH Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142) .
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) .
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
4. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejnag Lebong Tahun 2016 Nomor 403).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Kode Etik Khusus Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan DLH Kabupaten Rejang Lebong
- KEDUA : Tim Kode Etik Khusus Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan DLH Kabupaten Rejang Lebong
- KETIGA : Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan DLH Kabupaten Rejang Lebong
- KEEMPAT : Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan DLH Kabupaten Rejang Lebong Berkomitmen Untuk Mematuhi Kode Etik Sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curup

Pada tanggal, 04 Januari 2021

KEPALA DLH
KABUPATEN REJANG LEBONG



Drs. DARMANSYAH, MM

KODE ETIK KHUSUS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN DLH KABUPATEN REJANG LEBONG

A. PENGERTIAN

1. Aparatur Sipil Negara DLH, yang selanjutnya disebut ASN dan calon Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan DLH Kabupaten Rejang Lebong.
2. Kode etik khusus adalah pedoman sikap, perilaku dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas dikantor maupun dalam melaksanakan tugas kedinasan lainnya
3. Pelanggaran kode etik ASN adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir – butir jiwa korps dan kode etik ASN DLH Kabupaten Rejang Lebong.
4. DLH Kabupaten Rejang Lebong adalah unsur pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang dipimpin oleh Kepala DLH.
5. Pejabat yang berwewenang adalah pejabat Pembina kepegawaian yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik.

B. TUJUAN KODE ETIK

1. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undnagan yang berlaku.
2. Meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan.
3. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif.
4. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku ASN DLH yang professional dan
5. Meningkatkan citra dan kinerja ASN DLH Kabupaten Rejang Lebong.

C. PRINSIP DASAR KODE ETIK

1. Membentuk sikap dan prilaku ASN DLH yang dapat menjadi teladan dan panutan bagi ASN lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Menumbuhkan dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan dan
3. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan meningkatkan profesionalisme ASN DLH Kabupaten Rejang Lebong.

D. ETIKA KHUSUS APARATUR SIPIL NEGARA

Dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di lingkungan kerjanya dan tugas di luar kerja baik di lingkungan DLH kabupaten Rejang Lebong dan di luar instansi DLH Kabupaten Rejang Lebong harus berpedoman pada etika khusus ASN dan Peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kode etik lainnya. Etika khusus ASN DLH Kabupaten Rejang Lebong yaitu etika bekerja di lingkungan kantor dan etika berkerja diluar kantor.

- a. Menjaga nama baik unit kerja khususnya DLH Kabupaten Rejang Lebong umumnya ;
 - b. Saling hormat menghormati sesama rekan kerjanya
 - c. Saling mendukung pelaksanaan tugas yang di berikan pimpinan
 - d. Memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan menyelesaikan tugas sesuai ketentuan
 - e. Menguasai dan memahami pertauran perundang – undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas
 - f. Dapat menjadi contoh tauladan baik di lingkungan kerja maupun di luar jam kerja
 - g. Setiap atasan harus bersikap bijaksana dan memperlakukan yang sama terhadap bawahannya dan dapat menjadi tauladan / panutan
 - h. Setiap atasan tidak boleh mengajak kerjasama dalam penyalahgunaan wewenang atau melanggar pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan
 - i. Meningkatkan profesionalitas guna menunjang pelaksanaan tugas., dan
 - j. Menolak setiap tugas yang bertentangan dengan peraturan perundnag – undangan yang berlaku.
2. Etika bekerja di luar kantor, meliputi;
- a. Melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan baik antara SKPD dan Instansi terkait.
 - b. Tidak bekerjasama dan berkompromi dengan hal – hal yang menyalahi aturan dan atau penyalahgunaan wewenang.
 - c. Bertanggung jawab atas tugas yang di berikan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik – baiknya.
 - d. Dapat menjadi teladan dan menjaga nama baik DLH Kabupaten Rejang Lebong., dan
 - e. Melaporkan tugas kedinasan kepada pimpinan / atasan sebenar – benarnya dan penuh tanggung jawab.

E. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

1. ASN DLH Kabupaten Rejang Lebong yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat Pembina kepegawaian.
2. Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari tim kode etik yang menyatakan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN DLH Kabupaten Rejang Lebong disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.
3. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau secara terbuka .
4. Pejabat Pembina kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungnya sekurang – kurangnya pejabat stuktural esellon IV.
5. Selain diberikan sanksi moral, ASN DLH Kabupaten Rejang Lebong dapat dikenakan sanksi tindakan administrative sesuai dengan ketentuan peraturan

6. Tindakan administrative diberikan rekomendasi tim kode etik berupa :

- a. Sanksi hukuman disiplin tingkat ringan.
- b. Sanksi hukuman disiplin tingkat sedang, dan
- c. Sanksi hukuman disiplin tingkat berat.

F. REHABILITASI

1. ASN DLH Kabupaten Rejang Lebong yang dilaporkan melanggar kode etik dan setelah sidang tim kode etik diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat di rehabilitasi nama baiknya.
2. Rehabilitasi ditetapkan dengan keputusan tim .

KEPALA DLH
KABUPATEN REJANG LEBONG



Drs. DARMA SYAH, MM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DLH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 01.A Tahun 2021

TANGGAL : 04 Januari 2021

TIM KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILIGKUNGAN
DLH KABUPATEN REJANG LEBONG

A. TIM KODE ETIK

1. Untuk menegakkan kode etik PNS dibentuk keanggotaan tim kode etik dengan keputusan kepala DLH .
2. Pembentukan dan keanggotaan tim kode etik PNS DLH Kabupaten Rejang Lebong, yaitu:
 - a. Ketua : Kepala DLH
 - b. Sekretaris : Sekretaris DLH
 - c. Anggota : Para Kepala Bidang dan Kasubbang Kepegawaian
3. Jabatan dan pangkat anggota tim kode etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS DLH yang diperiksa.

B. TUGAS TIM KODE ETIK

1. Menerima setiap laporan dan / atau pengaduan dari masyarakat atau dari PNS. DLH mengenai sikap, perilaku dan perbuatan PNS DLH diterima, selanjutnya di tampung dan dibahas secara komprehensif oleh tim kode etik.
2. Mengambil keputusan setelah memeriksa PNS DLH yang di sangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan , sanksi dan bukti lainnya dalam siding tim kode etik .
3. Tim kode etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
4. Tim kode etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KEPALA DLH
KABUPATEN REJANG LEBONG

Drs. D. MANSYAH, MM

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DLH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 01.A Tahun 2021
TANGGAL : 04 Januari 2021

MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK KHUSUS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DLH KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Setiap laporan dan atau pengaduan terhadap PNS DLH yang diduga melanggar kode etik, majelis kode etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan di terima.
2. Pemeriksaan yim kode etik terhadap PNS DLH yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, dilakukan secara tertutup.
3. Pemeriksa tim kode etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota tim kode etik.
4. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tim kode etik dengan mempertimbangkan keterangan dari PNS DLH yang bersangkutan, sanksi dan alat bukti lainnya.
5. Dalam melakukan pemerikssan laporan dan/atau pengaduan terhadap PNS DLH yang di duga melanggar kode etik :
 - a. Anggota tim kode etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi dalam sidang tim kode etik.
 - b. Sekretaris tim kode etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan keputusan tim kode etik.
6. Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi bersifat rahasia.
7. Tim kode etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari PNS DLH yang di sangka melanggar kode etik.
8. Tim kode etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
9. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan di ambil dengan suara terbanyak .
10. Keputusan tim kode etik bersifat final.
11. Tim kode etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang tim kode etik kepada :
 - a. PNS DLH yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
 - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan / atau sanksi lainnya kepada PNS DLH yang di duga melanggar kode etik.
12. Jabatan dan pangkat tim kode etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS DLH ynang di periksa.

13. Tim kode etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran kode etik.
14. Keputusan pemeriksaan sidang tim kode etik wajib di tanda tangani oleh anggota tim kode etik.
15. Keputusan tim kode etik di serahkan secara resmi kepada Kepala DLH Kabupaten Rejang Lebong.

KEPALA DLH

KABUPATEN REJANG LEBONG



Drs. DARMANSYAH, MM